



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 011 / 2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL
“ PAUD TUNAS MELATI “
KAB. MERAUKE

MENIMBANG:

1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud sejenis yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020
6. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Permendikbud RI No. 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMPERHATIKAN:1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

2. Surat Permohonan Ijin Pendirian (Taman Kanak - Kanak) No. B/88/IV/2017, Tanggal 28 April 2017
3. SK Pengurus
4. Data Peserta Didik
5. Data Guru

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PAUD TUNAS MELATI

NPSN : 69380495

Alamat : Kamp.Semangga Jaya , Dist. Semangga Kab.Merauke

Ketua/Kepala Sekolah : AMINATUN

Jenis Kegiatan : 1. Kelompok Bermain (KB)

2. Taman Kanak-Kanak

KEDUA

Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Paud Tunas Melati Semangga Jaya Kab. Merauke, tersebut berlaku sejak tanggal 15 Januari 2024 s/d 15 Januari 2027 .

Pemegang Ijin ini wajib :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki meskipun.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE

STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19840927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Paud Tunas Melati Smangga Jaya ,
2. Arsip.